



PUTUSAN

Nomor 1092/Pdt.G/2021/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

SHOFWAN WILDAN BIN A AZIS, jenis kelamin Laki- laki, Kewarga Negara Indonesia, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor RT/RW. 001/004, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, sebagai **Pemohon**, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **MUHAMMAD ISNAINI, S.H.** Advokat pada kantor Advokat “**MUHAMMAD ISNAINI,SH DAN REKAN**” beralamat di Jln.Pacuan No.29 Uma Beringin, Kecamatan Untirlwes, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **005-CT/SK.Pdt/Adv/XI/2021** tertanggal 19 November 2021, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor 401/SK/XI/2021 tertanggal 01 Desember 2021 sebagai **Kuasa Pemohon;**

melawan

WINDA FARIDA BINTI OOM ROMLI, berjenis kelamin perempuan, umur 41 tahun, Kewarga Negara Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT/RW. 001/004, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

halaman 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2021/PA.Sub



Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 1092/Pdt.G/2021/PA.Sub telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam (**pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 1999 M**) atau bertepatan dengan (**tanggal 4 Rabiul Akhir 1420 H**), di Kecamatan Bojongloa Kaler Kabupaten Bandung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Bojongloa Kaler, Nomor **558/18/IX/1999 Tanggal 7 September tahun 1999** Berdasarkan **Duplikat Kutipan Akta Nikah** Nomor **B.21/KK.10.19.16/VII/2017**;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Termohon di Kelurahan Babakan Irigasi, RT 01 RW 07 Kecamatan Bojongloa Kaler Kabupaten Bandung sampai akhir tahun 2000;
3. Bahwa, awal tahun 2001 Pemohon dan Termohon memilih pindah ke Sumbawa dan tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT/RW. 001/004, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniahi 2 (dua) orang anak yaitu Riza Putri Ade kuantu berjenis kelamin Perempuan saat ini berumur 20 Tahun, Bimo Ahmad Mahendra Berjenis kelamin Laki- laki saat ini berumur 17 Tahun.;
5. Bahwa, sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan perkecokan terus menerus yang disebabkan karena beberapa hal antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon Sering Cemburu terhadap Pemohon menuduh Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan menikahinya serta memiliki satu orang anak. .
 - b. Termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami, sering berkata kasar kepada pemohon yang memicu terjadi cekcok hebat;
 - c. Termohon sering meminta Pemohon agar segera diceraikan baik dalam keadaan cekcok maupun normal.
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2012 dengan cara pemohon memilih meninggalkan rumah,;
 7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dengan Termohon telah putus komunikasi dan memutuskan untuk hidup masing- masing ;
 8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dibina dengan baik dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama lagi guna membina keluarga yang bahagia, sakinah dan mawaddah sesuai tuntunan ajaran Agama Islam dan tujuan perkawainan ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sumbawa Besar cq. Majelis hakim supaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Pemohon (**SHOFWAN WILDAN BIN A AZIS**) kepada Termohon (**WINDA FARIDA BINTI OOM ROMLI**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, di mana sejak sidang perdamaian sampai pembacaan putusan, Pemohon hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi kuasanya dan Termohon juga hadir secara pribadi dalam persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak pada setiap persidangan agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga sebagai suami istri, namaun tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, di mana Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya mediasi dengan Mediator Muhammad Nasir, S.Ag.,MH., Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis berdasarkan permintaan kedua belah pihak, namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, dan Majelis Hakim telah menawarkan upaya mediasi untuk kedua kalinya, namun Pemohon dan Termohon menolak untuk melakukan mediasi lagi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus tuntutan secara tertulis di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar TERMOHON dan PEMOHON adalah suami istri
2. Bahwa benar TERMOHON dan PEMOHON setelah menikah tinggal dirumah orang tua TERMOHON.
3. Bahwa benar awal 2001 TERMOHON dan PEMOHON pindah dan tinggal disumbawa.
4. Bahwa benar TERMOHON dan PEMOHON telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan memiliki 2 orang anak.
5. Bahwa benar pertengahan tahun 2012 rumah tangga TERMOHON dan PEMOHON tidak harmonis lagi disebabkan karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Masalah cemburu wajar bagi seorang wanita sedangkan wanita idaman lain (WIL) yang dimaksud PEMOHON dibuat-buat.
 - b. Cekcok timbul karena PEMOHON berhutang tanpa sepengetahuan TERMOHON dan PEMOHON jarang pulang kerumah untuk menghindari penagih hutang.
 - c. Timbulnya cekcok disebabkan PEMOHON ingin mempoligami TERMOHON dengan membawaa surat minta persetujuan poligami yang TERMOHON tolak.
6. PEMOHON meninggalkan rumah atas kemauan sendiri setelah poligami yang disodorkan kepada TERMOHON yang saya tolak.
 7. Terputusnya komunikasi antara TERMOHON dan PEMOHON diciptakan oleh PEMOHON sendiri.
 8. Terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga karena diciptakan oleh PEMOHON sendiri.

Atas dasar itu, Termohon memohon untuk:

PRIMER

1. Permohonan PEMOHON disetujui dengan catatan
 - Semua biaya selama PEMOHON menelantarkan TERMOHON dan Anak-anak selama 9 tahun sebesar 50 Juta Rupiah (dari tahun 2012 sampai sekarang).
2. Itu wewenang majelis hakim untuk menjatuhkan talak kepada TERMOHON.
3. Pembebanan biaya perkara ditanggung PEMOHON.

SUBSIDER

Putusan tersebut tergantung kepada kewenangan Pengadilan Agama.

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis di depan persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada isi surat permohonan pemohon tertanggal 19 November 2021 pada perkara nomor 1092/Pdt.G/2021/PA.Sub.
2. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan ikrar talak Pemohon.



3. Bahwa, pemohon menolak semua dalil-dalil termohon dalam eksepsi kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh pemohon.;
4. Bahwa, pada poin 5.B cekcok timbul karena pemohon berhutang tanpa sepengetahuan termohon dan pemohon jarang pulang ke rumah untuk menghindari penagih hutang. itu tidak benar dan hanyalah dalil yang di buat- buat oleh termohon.;
5. Bahwa, pada poin 5.C timbulnya cekcok disebabkan pemohon ingin mempoligami termohon dengan membawa surat minta persetujuan poligami yang termohon tolak. itu tidak benar, yang benar adalah pemohon tidak pernah ingin berpoligami, memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), apalagi meminta termohon untuk persetujuan poligami.

PRIMAIR

1. Menolak jawaban permohonan termohon untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan talak Pemohon.
3. Menghukum Termohon membayar biaya perkara

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo at bono).

Bahwa Termohon juga menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa **TERMOHON** berpegang teguh pada materi surat permohonan **TERMOHON** tertanggal 24 Desember 2021.
2. Bahwa hal yang dianggap benar atas pengakuan **TERMOHON** untuk cerai talak. **PEMOHON** memuat pengakuan kalimat sepotong-sepotong. Kalimat yang utuh dari **TERMOHON** adalah bersedia cerai talak asalkan atau dengan syarat memberikan biaya penelantaran istri dan 2 orang anak **PEMOHON** sebesar 50 Juta Rupiah. Jika tidak dipenuhi maka cerai talak **TERMOHON** tolak.
3. Bahwa **PEMOHON** menolak dalil-dalil **TERMOHON** dalam eksepsi kecuali pengakuan secara tegas diakui dan dibenarkan oleh **PEMOHON** seperti:



Cerai talak dan biaya penelantaran istri dan 2 orang anak **PEMOHON** sebesar 50 Juta Rupiah yang ditelantarkan sejak tahun 2012 s/d saatini...Terimakasih dukungannya...

4. Bahwa point 5B angka 4 dan poin 5C angka 5 dari PEMOHON adalah haknya, itu merupakan pengingkaran terhadap realita yang TERMOHON alami dan rasakan. PEMOHON ingin kebenaran, TAPI.... Tanyakan hatimu karena hati tidak pernah bohong.

PRIMER

1. Menolak permohonan PEMOHON seluruhnya.
2. Memohon Kepada Yth Majelis Hakim bahwa talak cerai dan biaya Penelantaran istri dan 2 orang anak **PEMOHON**, merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
3. Menghukum **PEMOHON** membayar biaya perkara.

SUBSIDER

Termohon menyerahkan sepenuhnya putusan talak cerai dan biaya penelantaran istri dan 2 orang anak **PEMOHON**;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **B.21/KK.10.19.16/VII/2017** yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongloa Kaler, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);
- 3) Fotokopi KTP Pemohon, bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3);



Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: Surnadi bin Jabir, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.001 RW.001 Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Bandung, kemudian pindah ke Sumbawa tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) anak yang saat ini tinggal dengan termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah lama tidak harmonis, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi melihat antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 tahun, Pemohon tinggal ngkos di Sumbawa sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada istri dan anaknya meskipun tidak sering;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena kadang juga dititip lewat saksi untuk diberikan ke anaknya;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon ada meninggalkan tanah sawah seluas 40 Are yang disewakan ke saksi dan hasil sewanya diperuntukkan untuk nafkah istri dan anaknya;
- Bahwa saksi menyewa tanah sawah milik Pemohon tersebut sejak tahun 2012 dengan biaya sewa 2 (dua) juta per tahun;
- Bahwa saksi menerangkan uang sewa biasa diambil oleh Termohon atau oleh anak Pemohon dan termohon atas permintaan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang memberikan uang sewa tersebut saat diminta di rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar pekerjaan Pemohon saat ini adalah supir panggilan di Bank BNI, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa sebagai kerabat, saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Pemohon untuk bertanya kepada saksi pertama Pemohon, namun Kuasa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk bertanya kepada saksi pertama Pemohon, namun Kuasa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Saksi II: Hartadi Suryadi bin A. Azis, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.001 RW.004 Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Bandung, kemudian pindah ke Sumbawa tinggal di rumah peninggalan orang tua Pemohon di Kelurahan Pekat sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) anak yang saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2012 sudah lama tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri antara Pemohon dan Termohon bertengkar, cekcok mulut;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi tinggal di belakang rumah yang ditempati Pemohon dan termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 tahun, Pemohon tinggal ngkos di Sumbawa sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada istri dan anaknya meskipun tidak sering;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena sering Pemohon memberikan belanja dan uang sekolah atau kuliah untuk anaknya dititip lewat saksi untuk diberikan ke anaknya;
- Bahwa saksi menerangkan pemohon biasa menitip uang belanja untuk anaknya kadang 300 (tiga ratus) ribu setiap bulannya;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon pernah sampai pinjam uang ke saksi untuk daftar anaknya kuliah;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon ada meninggalkan tanah sawah seluar 40 Are yang disewakan ke paman Pemohon dan hasil sewanya diperuntukkan untuk nafkah istri dan anaknya;
- Bahwa tanah sawah tersebut disewakan sejak tahun 2012 dengan biaya sewa 2 (dua) juta per tahun;
- Bahwa saksi mendengar pekerjaan Pemohon saat ini adalah supir panggilan di Bank BNI, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa sebagai kerabat, saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti untuk membuktikan bantahannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon /Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: Zainuddin MZ bin H. M. Zain, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Rt.001 Rw.002 Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki 2 anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) anak;
- Bahwa, saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 9 tahun lamanya, Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Pemohon tidak tahu tinggal di mana;
- Bahwa menurut cerita dari Termohon, selama berpisah ia tidak pernah diberikan nafkah;
- Bahwa menurut cerita Termohon hasil sewa tanah sawah yang ditinggalkan Pemohon yang kemudian disewakan ke pamannya hanya diambil oleh Termohon satu kali saja;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon namun saksi pernah melihat Pemohon pakai satpam di Bank BNI;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan lain Pemohon dan juga tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Pemohon untuk bertanya kepada saksi pertama Termohon, namun Kuasa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Termohon untuk bertanya kepada saksi pertama Termohon, namun Termohon tidak mengajukan pertanyaan;

Saksi II: Nurainun Binti H. Anwar, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Dusun Karang Orong, RT.003/RW.005 Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) anak;
- Bahwa, saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 9 tahun lamanya, Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Pemohon tidak tahu tinggal di mana;
- Bahwa menurut cerita dari Termohon, selama berpisah ia tidak pernah diberikan nafkah;
- Bahwa menurut cerita Termohon hasil sewa tanah sawah yang ditinggalkan Pemohon yang kemudian disewakan ke pamannya tidak pernah diambil oleh termohon;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon bekerja sebagai supir di Bank BNI;
- Bahwa saksi tidak tahu status Pemohon sebagai tenaga kontrak;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan lain Pemohon dan juga tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 26 Januari 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 26 Januari 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongloa Kaler, Kabupaten Bandung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **B.21/KK.10.19.16/VII/2017** dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 **Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;**

Menimbang bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumbawa, maka termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang perkawinan, **Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan baik dan rukun kembali dalam satu keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi dengan Mediator Muhammad Nasir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., MH., Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, namun tidak berhasil, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016 tentang "Prosedur Mediasi di Pengadilan";

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dengan sebab-sebab sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus tuntutan secara tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah menyampaikan replik, begitu pula Termohon juga telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa dari proses jawab menjawab tersebut, dapat disimpulkan bahwa Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian, adapun dalil-dalil pokok permohonan Pemohon yang dibenarkan adalah yakni Termohon mengakui bahwa rumah tangganya dengan Pemohon tidak harmonis sejak tahun 2012 sebagaimana disebutkan dalam dalil jawaban point 5, 6, dan 7, kemudian Termohon juga mengakui keduanya telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa-apa yang menjadi sebab dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang jelas Termohon telah mengakui terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pokok permohonan Pemohon yakni tentang tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diakui oleh Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah masalah sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan, selain itu guna menghindari terjadinya pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani bukti sebagaimana ketentuan pasal 283 RBg.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti (P.1-P.3), serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1-P.3), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat Bukti (P.1-P.3) merupakan akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut berfungsi sebagai "probationis causa" dan berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 285R.Bg., alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah dikaruniai 2 anak, kemudian antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga sekarang, selama berpisah sudah tidak ada komunikasi yang harmonis antara keduanya, pekerjaan Pemohon adalah supir

15



panggilan Bank BNI, selain itu Pemohon juga memiliki tanah sawah yang disewakan ke pamannya dan biaya sewa diberikan ke Termohon, kemudian Pemohon tetap memberikan uang belanja ke istri dan anaknya yang kadang dititipkan melalui saksi dengan jumlah yang bervariasi, keterangan tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa majelis juga telah memberikan kesempatan pihak Termohon untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara keduanya telah pisah tempat tinggal selama 9 tahun, berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi yang mendengar cerita dari Termohon bahwa Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Termohon, saksi mendengar cerita dari Termohon bahwa Termohon tidak pernah menerima biaya sewa tanah sawah yang disewakan oleh Pemohon ke pamannya, oleh karena keterangan tersebut berdasarkan cerita, maka kualitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut masuk katagori *testimonium de auditu*, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Jawaban Termohon serta bukti Pemohon yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cemburu terhadap Pemohon;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 9 tahun, antara keduanya tidak ada komunikasi yang harmonis;
4. Bahwa selama berpisah, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
5. Bahwa tanah sawah milik Pemohon disewakan dan biaya sewanya diberikan ke Termohon;
6. Bahwa pekerjaan Pemohon adalah supir panggilan pada Bank BNI;
7. Bahwa terhadap konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, masing-masing Pemohon dan Termohon sudah dinasihati oleh orang terdekat atau teman agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, majelis Hakim perlu menganalisis dan mempertimbangkannya berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis, filosofis dan sosiologis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum **pertama** dan **kedua** Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian sejak tahun 2012 terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Termohon cemburu terhadap Pemohon, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tengah dilanda konflik atau sudah tidak harmonis, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum **ketiga** Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dalam waktu yang sangat lama yakni 9 tahun, yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, kondisi ini menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal akibat dari perselisihan dan pertengkaran merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum **ketujuh** Pemohon dan Termohon sudah dinasihati oleh orang terdekat supaya bisa rukun kembali dalam berumah tangga akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon cemburu terhadap Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin terjadi dengan serta merta dan secara tiba-tiba, akan tetapi merupakan akumulasi dari persoalan-persoalan yang semula dianggap kecil dan sepele yang tidak terakomodasi secara baik serta tidak mendapat penyelesaian yang memadai. Memang masalah-masalah remeh tersebut terkadang dianggap biasa dalam rumah tangga oleh salah satu pihak. Akan tetapi bagi pihak lainnya dapat menjadi tumpukan emosi yang bisa meledak setiap saat, perasaan tersebut hanya yang bersangkutan saja yang dapat merasakannya

Menimbang bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;



Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama 9 tahun dan selama pisah tersebut antara keduanya sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa menikah adalah sebuah konsekuensi untuk saling setia, saling mencintai, saling menyayangi, bertanggung jawab, saling menjaga, dan saling menghargai. Namun jika rasa konsekuensi ini hilang dalam pernikahan seperti dalam perkara ini merupakan pertanda tidak harmonisnya sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kondisi pisahnya Pemohon dan Termohon dalam kurun waktu 9 tahun tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, kondisi ini adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, dan kondisi tersebut dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam suatu rumah tangga karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 disebutkan, "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa fakta antara keduanya telah pisah tempat tinggal dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam suatu rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami-isteri pada setiap sidang sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya damai melalui mediasi sebagaimana amanat dari PERMA nomor 1 tahun 2008 sebagaimana yang disempurnakan dengan PERMA nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan dengan melibatkan mediator Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, akan tetapi upaya-upaya tersebut ternyata juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفاسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya;*

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" dan juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu alasan perceraian adalah antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan jawaban atas pokok perkara juga telah mengajukan tuntutan terkait nafkah, maka Majelis Hakim memformulasikanya sebagai gugatan rekonvensi, oleh karenanya Termohon (dalam Konvensi) disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, Pemohon (dalam Konvensi) disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi



adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas juga menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan Semua biaya selama PEMOHON menelantarkan TERMOHON dan Anak-anak selama 9 tahun sebesar 50 Juta Rupiah (dari tahun 2012 sampai sekarang);

Menimbang bahwa dalam tanggapannya baik dalam pembuktian maupun kesimpulan, Tegugat Rekonvensi menyatakan tidak benar tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensidan anak-anaknya, Penggugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada istri dan kedua anaknya sesuai kemampuannya dengan cara dititipkan melalui saudara atau paman Tergugat Rekonvensi atau langsung ke anaknya, selain itu Tergugat Rekonvensi juga meninggalkan tanah sawah seluas 40 are yang disewakan ke paman Tergugat Rekonvensi yang hasil sewanya sejak tahun 2012 diberikan ke Penggugat Rekonvensi sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya tidak diberikan nafkah oleh Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2012?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang bahwa dua orang saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi yang mendengar cerita dari Termohon bahwa Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Termohon, saksi mendengar cerita dari Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Termohon tidak pernah menerima biaya sewa tanah sawah yang disewakan oleh Pemohon ke pamannya, oleh karena keterangan tersebut berdasarkan cerita, maka kualitas kesaksian tersebut masuk katagori *testimonium de auditu*, sehingga Majelis menilai Penggugat Rekonvensi tidak sepenuhnya membuktikan dalil tuntutan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang bahwa di sisi lain Tergugat Rekonvensi mampu membuktikan dalil bantahannya berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang sama-sama menerangkan bahwa mereka biasa dititipkan uang belanja atau nafkah untuk Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya termasuk saksi kedua atau paman Tergugat Rekonvensi yang menyewa tanah sawah milik Tergugat Rekonvensi yang hasil sewanya diberikan ke Penggugat Rekonvensi yang kadang diambil langsung oleh Penggugat Rekonvensi, terkadang juga diambil oleh anaknya atas perintah dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa tuntutan terkait nafkah untuk Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya selama 9 tahun tidak terbukti;

Menimbang bahwa meskipun begitu, oleh karena perkara ini adalah cerai talak di mana yang mengajukan perkara ini adalah suami, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Ketentuan tersebut mengandung arti Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban bagi bekas suami memberikan biaya penghidupan atau kewajiban lain kepada bekas istrinya, yang pertimbangannya sebagai berikut:

a) Pertimbangan *ex officio* Tentang Nafkah Iddah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menuntut terkait nafkah iddah selama 3 bulan pasca perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : "Pengadilan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz" serta berdasarkan ketentuan pasal Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa: "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan atau membayar nafkah iddah selama 3 bulan terhadap istri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz, ia pergi dari rumah karena disuruh oleh Tergugat Rekonvensi sehingga akhirnya Penggugat rekonvensi tinggal di kos-kosan, kemudian di depan persidangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum point 5 dan 6 diketahui bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah adalah supir panggilan pada Bank BNI, kemudian memiliki tanah sawah seluas 40 are yang disewakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sangatlah wajar dan tidak berlebihan mengingat pengabdian dan bakti Penggugat Rekonvensi sebagai istri selama ini tidak dapat dinilai dengan uang, maka nafkah iddah selama 3 bulan yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);



b) Pertimbangan ex officio Tentang Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menuntut terkait dengan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan atau membayar mut'ah terhadap istri yang diceraikan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: "perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : "Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum point 5 dan 6 diketahui bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah adalah supir panggilan pada Bank BNI, kemudian memiliki tanah sawah seluas 40 are yang disewakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat tuntutan dan kesanggupan baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi dan penghasilannya, maka sangatlah wajar dan tidak berlebihan mengingat pengabdian dan bakti Penggugat Rekonvensi sebagai istri selama ini tidak dapat dinilai dengan uang, maka mut'ah yang patut dan adil



dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

c) Pertimbangan *ex officio* Tentang Nafkah Anak (biaya pemeliharaan anak) setiap bulan sampai dewasa

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas diketahui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 2 orang anak yakni Riza Putri Ade kuantu berjenis kelamin Perempuan saat ini berumur 20 Tahun, Bimo Ahmad Mahendra Berjenis kelamin Laki- laki saat ini berumur 17 Tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: "perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib: (d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun". Sesuai pula dengan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yakni: "(d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi dapat dibebankan untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya tentu disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan penghasilannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum point 5 dan 6 diketahui bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah adalah supir panggilan pada Bank BNI, kemudian memiliki tanah sawah seluas 40 are yang disewakan;

Menimbang, bahwa biaya hadhanah (pemeliharaan anak) yang dimaksud sebatas memenuhi kebutuhan harian anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan hadhanah tersebut diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak. Pertimbangan Majelis Hakim mengapa biaya hadhanah diluar biaya kesehatan dan pendidikan adalah karena biaya kebutuhan harian anak seperti kebutuhan makan sehari-hari sifatnya dapat diperkirakan (tangible cost), dan biaya untuk kebutuhan kesehatan dan pendidikan sifatnya tidak dapat diperkirakan di awal (intangible cost), mengingat sakit dan biaya berobat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang tidak diharapkan dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sedangkan kebutuhan pendidikan anak sangat kompleks mengingat ilmu pengetahuan dan pendidikan di Indonesia yang semakin berkembang, sehingga biaya dan kebutuhan atas pendidikan anak akan terus bertambah mengikuti kualitas pendidikan itu sendiri dan seiring dengan naiknya tingkatan pendidikan anak. Oleh karena segala hal yang bersifat intangible tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut maka biaya hadhanah tidak boleh meliputi biaya kesehatan dan biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa melihat pekerjaan Tergugat Rekonvensi, kemudian Majelis menilai fakta bahwa Tergugat Rekonvensi yang dari awal telah siap menikah dengan Penggugat Rekonvensi dan telah menjalani kehidupan berumah tangga serta memiliki anak menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi pada dasarnya telah siap memikul tanggungjawab sebagai suami, ayah maupun kepala keluarga.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat kiranya telah patut dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak apabila Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar/menyerahkan nafkah dan biaya pemeliharaan dua orang anak bernama Riza Putri Ade kuanti dan Bimo Ahmad Mahendra kepada Penggugat Rekonvensi sebesar masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), diluar kebutuhan pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai uang rupiah di Indonesia yang tidak stabil dan cenderung terus menyusut akibat inflasi, berakibat bagi turunnya nilai nominal uang yang dijadikan nafkah bagi anak ke depannya, sehingga untuk melindungi kebutuhan nafkah anak yang mana kebutuhan anak tersebut terus berkembang dan semakin kompleks mengikuti pertumbuhan usia dan bertambahnya kepentingan anak itu sendiri, maka beban nafkah yang dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada anak harus diiringi dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya mengikuti kenaikan inflasi dan bertambahnya kebutuhan anak yang terus meningkat di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasar kepada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 1 Tahun 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf C Angka 1, oleh karena beban kewajiban yang telah ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah, mut'ah, merupakan kewajiban yang melekat kepada Tergugat Rekonvensi terkait dengan dikabulkannya permohonan izin mengucapkan ikrar talak Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar semua kewajiban yang telah ditetapkan tersebut di atas sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**IRWAN SUTRISNO BIN DARYONO**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**WINDA FARIDA BINTI OOM ROMLI**) di depan Sidang Pengadilan agama Sumbawa Besar;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;



2. Menghukum Tergugat Rekovensi (**IRWAN SUTRISNO BIN DARYONO**) membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**WINDA FARIDA BINTI OOM ROMLI**) berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Nafkah untuk anak atas nama Riza Putri Ade kuantu dan Bimo Ahmad Mahendra sebesar masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan jumlah tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta harus ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai anak tersebut dewasa, dan mandiri (21 tahun)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah sebagaimana yang tertuang dalam diktum angka 2 sebelum diucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekovensi sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 M bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 H., oleh kami Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si. dan H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H., dan, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Maryam, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Hilman Irdhi

Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.Si.
Hakim Anggota

H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Maryam, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 140.000,-
4. PNBP akta panggilan	: Rp 20.000
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. <u>Materai</u>	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)